

# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

# **KELOMPOK BERMAIN AL GHOZALIYAH**

DESA LEBAKSARI KEC. BAURENO KAB BOJONEGORO

## KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KB AL GHOZALIYAH NO:01./PPNI/V/2024

## **TENTANG**

# PEMBENTUKANTIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

## Menimbang

bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola KB AL GHOZALIYAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL GHOZALIYAH .

## Mengingat

- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

## **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB AL GHOZALIYAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengelola KB AL GHOZALIYAH
- 2. KB AL GHOZALIYAH memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua TPPK KB AL GHOZALIYAH memiliki fungsi sebagai berikut:
- 4. a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

#### kekerasan;

- I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga,TPPK KB AL GHOZALIYAH memiliki masa tugas selama 2(dua) tahun.
- 6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga,TPPK KB AL GHOZALIYAH bertanggung jawab kepada Ketua Pengelola KB AL GHOZALIYAH
- 7. Kordinator TPPK KB AL GHOZALIYAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Ketua Pengelola KB AL GHOZALIYAH dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bojonegoro.
- 8. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 9. Keputusan Ketua Pengelola KB AL GHOZALIYAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebaksari Pada Tanggal : 24 Mei 2024

Kepala Sekolah

SISKA AGUSTINA, S.Pd

# Lampiran 1

Keputusan Kepala KB AL GHOZALIYAH Nomor : 01./PPNI/TPKK/X/2024

Tanggal : 24 Mei 2024

# Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB AL GHOZALIYAH

# Tahun 2024 - 2025

| No | Nama              | Unsur dari     | Jabatan dalam TPPK |
|----|-------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Ilmi Amalin       | Pendidik       | Kordinator         |
| 2. | Dimatut ta'limah  | Pendidk        | Anggota            |
| 3. | Chusnul Khotimah  | Komite Sekolah | Anggota            |
| 4. | Inayatus sholihah | Komite Sekolah | Anggota            |
| 5. | Tinik             | Orang tua      | Anggota            |

Kepala Sekolah

SISKA AGUSTINA, S.Pd